

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan yang sehat secara fisik, jiwa, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit untuk memiliki hidup yang produktif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sesuai dengan standar agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelayanan kesehatan memberikan segala bentuk kegiatan pelayanan yang secara langsung diberikan kepada masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk preventif, promotif, rehabilitatif, paliatif, dan kuratif. Kegiatan pelayanan kesehatan didukung dengan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Terdapat beberapa jenis tempat pelayanan kesehatan seperti tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, Puskesmas, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Peraturan Pemerintah RI Nomor 47, 2016).

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah puskesmas yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2019 menyebutkan bahwa pekerjaan kefarmasian harus dilakukan berdasarkan nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan di puskesmas harus sesuai standar pelayanan yang berlaku, hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan *patient safety*. Standar pelayanan di puskesmas adalah

tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74, 2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas mengatur secara teknis penyelenggaraan puskesmas, termasuk keharusan adanya Apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik dan memenuhi standar kompetensi profesi.

Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam menjalankan praktik kefarmasian di puskesmas, maka calon Apoteker perlu dibekali pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar dapat menerapkan ilmu secara teori dan mengimplementasikannya secara praktik di puskesmas. Kegiatan PKPA memiliki tujuan untuk mempersiapkan calon Apoteker agar dapat menjadi tenaga profesional yang berkualitas dan mampu melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas dengan baik dan benar. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Dupak yang berlokasi di Jalan Dupak Bangunrejo Gang Poliklinik Nomor 6 Surabaya. Pelaksanaan kegiatan PKPA puskesmas dilaksanakan selama 4 minggu, mulai pada tanggal 02 Juni 2025 hingga 28 Juni 2025.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Dupak adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai dengan standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi Puskesmas, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari dengan nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

## **1.3 Manfaat**

Manfaat dari melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Dupak adalah antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami, dan menguasai tugas serta tanggung jawab apoteker dalam mengelola sektor kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.